Institut Muamalah Indonesia
Muamalah Sesuai Syariah

KHILAFAH CHANNEL

HUKUM DINAR & DIRHAM DALAM FIQH ISLAM

KH. M. SHIDDIQ AL JAWI, S.Si, MSI
(Founder Institut Muamalah Indonesia)

Pokok Bahasan

- Pengertian Dinar dan Dirham
- Dinar dan Dirham Mata Uang Islam
- Hukum Bagi Individu Bertransaksi Dengan Dinar dan Dirham
- Hukum Bagi Negara Mencetak Dinar dan Dirham

POKOK BAHASAN #1

PENGERTIAN DINAR DAN DIRHAM

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Perlu diketahui, ada perbedaan antara definisi dinar berbasis emas dan dirham berbasis perak, dengan dinar dan dirham yang tidak berbasis emas dan perak.

Dinar yang pernah terwujud di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta khalifah-khalifah sesudahnya, disebut dinar syar'i dan dirham syar'i, yang berbasis emas (untuk dinar) dan perak (untuk dirham) sesuai standar berat yang telah ditetapkan syariah.

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Adapun mata uang sebagian Negara Arab sekarang yang menggunakan istilah dinar dan dirham, sebenarnya adalah fiat money (uang kertas), yang tidak di-back up oleh cadangan emas ataupun perak di bank sentralnya.

Contohnya :

1. Dinar Iraq;
2. Dinar Kuwait;
3. Dirham Maroko.

KHILAFAH CHANNEL

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Gambar uang **Dinar Iraq**, yakni 5 dinar Iraq.

1 **Dinar Iraq** kursnya per 12 Februari 2021 = Rp 9.570 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

KHILAFAH CHANNEL

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Gambar uang **Dinar Kuwait**, yakni 1 dinar Kuwait.

1 **Dinar Iraq** kursnya per 12 Februari 2021 = Rp 46.268 (empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

KHILAFAH CHANNEL

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Gambar uang Dirham Maroko, yakni 20 dirham Maroko.

1 Dirham Maroko kursnya per 12 Februari 2021 = Rp 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Adapun dinar dan dirham yang pernah terwujud di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, serta khalifah-khalifah sesudahnya, bukanlah *fiat money* (*an nuquud al waraqiyyah*).

Melainkan dinar syar'i dan dirham syar'i, yang berbasis emas (untuk dinar) dan perak (untuk dirham) sesuai standar berat yang telah ditetapkan syariah.

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Definisi **dinar syar'i** adalah :

الدينار : نوع من النقود الذهبية زنة الواحد منها عشرين قيراطا = 72 حبة = 25 ، 4 غراما

Dinar adalah satu jenis uang emas yang berat satuannya adalah 20 qirath = 72 habbah = **4,25 gram emas [murni].**

(Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat Al Fuqoha`*, hlm. 159; Abdul adim Zallum, *Al Amwal*, hlm. 184)

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Definisi **dirham syar'i** adalah :

الدرهم : قطعة نقدية من الفضة وزنها 6 دوانق = 48 حبة = 2،975 غراما

Dirham adalah satu jenis uang perak yang beratnya = 6 daniq = 48 habbah = **2,975 gram perak [murni]**.

(Rawwas Qal'ah Jie, *Mu'jam Lughat Al Fuqoha`*, hlm. 156; Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal*, hlm. 184).

Pokok Bahasan #1

Pengertian DINAR DAN DIRHAM

Kurs 1 dinar (syar'i) (4,25 gram emas) per 12 Pebruari 2021 (tanggal akses data) dari Wakala Induk Nusantara di Tokopedia = **Rp. 4.045.000** (empat juta empat puluh lima ribu rupiah).

https://www.tokopedia.com/frebuilding/koin-emas-dinar-wakala-nusantara?whid=4307639

KHILAFAH CHANNEL

POKOK BAHASAN #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Sebelum Islam, yakni di masa Jahiliyyah, orang-orang di Makkah sudah mengenal dinar (uang emas) dari Romawi, dan dirham (uang perak) dari Persia.

Setelah Islam datang, Rasulullah SAW memberikan taqriir (pengakuan) berbagai mu'amalah yang menggunakan Dinar Romawi dan Dirham Persia.

Beliau juga mengakui standar timbangan yang berlaku di kalangan kaum Quraisy untuk menimbang berat Dinar dan Dirham.

KHILAFAH CHANNEL

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Sabda Rasulullah SAW :

اَلْوَزَنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ

“Timbangan yang berlaku adalah timbangan penduduk Makkah dan takaran yang berlaku adalah takaran penduduk Madinah.” (HR Abu Dawud).

(Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal*, hlm. 179)

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Adanya taqriir (pengakuan) Rasulullah SAW menjadi bukti (dalil) bahwa mata uang dalam Islam itu adalah dinar dan dirham.

Benar, dinar dan dirham adalah mata uang dalam Islam, karena dinar dan dirham mempunyai kaitan erat dengan banyak hukum syara' :

Pertama, adanya larangan menimbun emas dan perak (atau *kanzul maal*), sesuai QS At Taubah : 34.

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Larangan menimbun emas dan perak tersebut, maksudnya adalah :

(1) larangan menimbun emas sebagai benda emas dan perak (misalnya larangan menimbun perhiasan emas dan perhiasan perak),

(2) larangan menimbun emas dan perak sebagai uang (naqd), yaitu uang dinar dan uang dirham (sehingga larangan ini akhirnya juga berlaku kepada uang apapun seperti uang rupiah).(Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal*, hlm. 186)

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Kedua, adanya hukum-hukum syara' yang bersifat tetap (tidak berubah) yang dikaitkan dengan dinar dan dirham :

(1) Islam mewajibkan **zakat** pada dinar dan dirham sebagai mata uang, dan menetapkan nishabnya. Nishab emas = 20 dinar, sedang nishab dirham = 200 dirham.

(2) Islam mewajibkan **diyat** untuk kasus pembunuhan, besarnya 1000 dinar (HR An Nasa`i), atau 12.000 dirham (HR Ash-habus Sunan).

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

(3) Islam menentukan dalam hukum potong tangan, nishab untuk harta yang dicuri sebesar seperempat dinar (HR Al Khamsah), atau tiga dirham (HR Syaikhani dan Abu Dawud).

(4) Islam menentukan hukum-hukum sharaf (money exchange), atau pertukaran mata uang dengan emas dan perak, baik untuk pertukaran mata uang sejenis, maupun untuk pertukaran mata uang beda jenis. (HR Bukhari dan Muslim).

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Semua hukum-hukum syara' di atas yang mempunyai kaitan dengan dinar dan dirham, menunjukkan bahwa :

أن النقد في الإسلام هو الدينار والدرهم

"Mata uang dalam Islam itu adalah dinar dan dirham."

(Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Daulat Al Khilafah*, hlm. 186-187)

Pokok Bahasan #2

DINAR DAN DIRHAM MATA UANG ISLAM

Tapi, apakah itu berarti Islam tidak membolehkan menggunakan mata uang lain selain dinar dan dirham dalam berbagai pertukaran *(mubadalah)*, seperti akad jual beli dan akad ijarah (sewa/jasa)?

Apakah itu juga berarti Islam tidak membolehkan negara menetapkan mata uang selain dinar dan dirham?

Nah, ini yang akan dibahas selanjutnya.

POKOK BAHASAN #3

HUKUM BAGI INDIVIDU BERTRANSAKSI DENGAN DINAR DAN DIRHAM

Pokok Bahasan #3

HUKUM INDIVIDU BERTRANSAKSI DINAR DAN DIRHAM

Imam Taqiyuddin An Nabhani menjelaskan, ketika Islam menetapkan hukum jual beli dan ijarah (akad jasa/sewa), Islam tidak mewajibkan penggunakan asas tertentu untuk pertukaran, asalkan terwujud saling ridha *(at taraadhi)* di antara para pihak yang bermuamalah.

(*Muqaddimah Ad Dustur*, Juz II, hlm. 148-149).

Pokok Bahasan #3

HUKUM INDIVIDU BERTRANSAKSI DINAR DAN DIRHAM

Maka dibolehkan misalnya :

(1) seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar mengajarinya ketrampilan menjahit;

(2) Seseorang membeli mobil dengan “harga” dia bekerja selama 1 bulan di pabrik si pemilik mobil;

(3) Seseorang bekerja pada orang lain, dengan upah sejumlah kilogram gula pasir;

Semua boleh berdasarkan dalil umum bolehnya jual beli dan ijarah.

Pokok Bahasan #3

HUKUM INDIVIDU BERTRANSAKSI DINAR DAN DIRHAM

Maka dibolehkan pula :

(1) seorang melakukan jual beli dengan uang kertas wajib *(an nuquud al waraqiyyah al ilzamiyyah)*;

(2) seorang melakukan jual beli dengan uang kertas bukti *(an nuquud al waraqiyyah al watsiqah)*

(3) seorang melakukan jual beli dengan uang kertas substitusi *(an nuquud al waraqiyyah al naibah)*

(*Muqaddimah Ad Dustur*, Juz II, hlm. 149).

Pokok Bahasan #3

HUKUM INDIVIDU BERTRANSAKSI DINAR DAN DIRHAM

Perlu diketahui bahwa :

(1) uang kertas wajib *(an nuquud al waraqiyyah al ilzamiyyah)* adalah uang kertas yang tidak dijamin oleh emas atau perak sama sekali;

(2) uang kertas bukti *(an nuquud al waraqiyyah al watsiqah)* adalah uang kertas yang dijamin oleh emas dan perak secara parsial (misal 50%)

(3) uang kertas substitusi *(an nuquud al waraqiyyah al naibah)* adalah uang kertas yang dijamin emas atau perak 100%.

Pokok Bahasan #3

HUKUM INDIVIDU BERTRANSAKSI DINAR DAN DIRHAM

Jadi, ketika seseorang berjual beli suatu barang dengan uang kertas *(fiat money)*, atau disebut juga uang kertas wajib *(an nuquud al waraqiyyah al ilzamiyyah)*, seperti mata uang rupiah, apakah dibolehkah syariah?

Jawabannya, boleh, berdasarkan keumuman dalil bolehnya jual beli.

POKOK BAHASAN #4

HUKUM BAGI NEGARA MENCETAK UANG DINAR DAN DIRHAM

Pokok Bahasan #4

HUKUM NEGARA MENCETAK DINAR DAN DIRHAM

Hukum untuk individu yang dijelaskan sebelumnya, berbeda dengan hukum untuk negara.

Hukum untuk negara yang berkaitan dengan pencetakan mata uang adalah sebagai berikut :

Pertama, hukum asal mencetak mata uang adalah mubah (boleh), yakni tidak wajib. Jadi negara boleh mencetak dan boleh juga tidak mencetak mata uang, karena dulu Rasulullah SAW juga tidak mencetak uang. (*Muqaddimah Dustur*, II/147).

Pokok Bahasan #4

HUKUM NEGARA MENCETAK DINAR DAN DIRHAM

Kedua, hukum asal mencetak mata uang yang asalnya mubah itu menjadi wajib, jika dimaksudkan melaksanakan yang wajib, seperti menjaga perekonomian negara, atau melindungi diri dari musuh (misal dalam perang dagang), sesuai kaidah fiqih : **maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib**. (Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya). (*Muqaddimah Dustur*, II/147).

Pokok Bahasan #4

HUKUM NEGARA MENCETAK DINAR DAN DIRHAM

Ketiga, jika negara mencetak uang, maka uang yang dicetak itu tidak boleh terikat dengan mata uang asing manapun. Contohnya, seperti dulu ketika Irak mencetak mata uang sendiri, tapi terikat dengan mata uang pound sterling (Inggris), sehingga perekonomian Irak otomatis berada di bawah kontrol Inggris. Pencetakan uang secara terikat ini haram sesuai kaidah fiqih : **al wasilah ila al haram haraamun**. (Segala perantaraan kepada yang haram). hukumnya haram. (*Muqaddimah Dustur*, II/147).

Pokok Bahasan #4

HUKUM NEGARA MENCETAK DINAR DAN DIRHAM

Keempat, jika negara mencetak uang, maka uang yang dicetak itu wajib berupa dinar dan dirham syar'i. Tidak boleh negara mencetak mata uang yang lainnya. Namun boleh negara mencetak mata uang kertas atau mata uang metal (logam) dengan syarat dijamin 100% dengan cadangan emas atau perak yang setara di bank sentral (Baitul Mal). (*Muqaddimah Dustur*, II/148).

KHILAFAH CHANNEL

Pokok Bahasan #4

HUKUM NEGARA MENCETAK DINAR DAN DIRHAM

Kelima, negara membolehkan mata uang lain selain dinar dan dirham, selama keberadaan mata uang asing itu tidak membahayakan perekonomian negara. Jika membahayakan perekonomian negara, maka mata uang asing itu dilarang secara mutlak, sesuai kaidah fiqih : **al wasilah ila al haram haraamun**. (Segala perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram). (*Muqaddimah Dustur*, II/151).

Pokok Bahasan #4

HUKUM NEGARA MENCETAK DINAR DAN DIRHAM

Jika yang membahayakan perekonomian negara hanya mata uang asing tertentu, maka mata uang asing tertentu itu saja yang dilarang, sedang mata uang asing lainnya tidak dlarang, sesuai kaidah fiqih : *kullu fardin min afraad al amri al mubah idzaa kaana dhaarran aw mu`addiyan ila dhararin hurrima dzalika al fardu wa zhalla al amru mubahan*. (Jika satu kasus dari kasus-kasus perkara yang mubah berbahaya atau mengantarkan pada terjadinya bahaya, maka kasus itu saja yang diharamkan tapi perkara pokoknya tetap mubah. (*Muqaddimah Dustur*, II/151).

***Wallahu a'lam*.**

و الله أعلم بالصواب

Wallahu a’lam bish-shawabi

Akun Official USAJ

https://t.me/shiddiqaljawi

ustadzshiddiqaljawi@gmail.com

www.fissilmi-kaffah.com

www.shiddiqaljawi.com

Fb.com/mshiddiqaljawi

Twitter.com/shiddiqaljawi